



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten;
- b. bahwa sektor pertanian memiliki peran yang strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan daerah tanpa degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar pengaturan pelaksanaan perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
11. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
13. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang Lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
14. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
15. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
16. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
17. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
18. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pertanian Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

19. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Alih Fungsi adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
20. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
21. Lahan Beririgasi adalah Lahan yang memperoleh air dari jaringan Irigasi meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah perdesaan.
22. Lahan Tidak Beririgasi adalah Lahan yang meliputi sawah tadah hujan dan Lahan kering.
23. Lahan Pengganti adalah Lahan yang berasal dari luar KP2B.
24. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

## Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

## Pasal 3

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian pangan milik Petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;

- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. sistem informasi;
- e. pendanaan;
- f. peran serta masyarakat.
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

### BAB II PENETAPAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Perlindungan LP2B dilakukan dengan penetapan:

- a. KP2B;
- b. LP2B di dalam dan di luar KP2B; dan
- c. LCP2B di dalam dan di luar KP2B.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan KP2B sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044.
- (2) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas LP2B dan LCP2B yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan.
- (3) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seluas 22.000 Ha (dua puluh dua ribu hektare).
- (4) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan seluas 15.150 Ha (lima belas ribu seratus lima puluh hektare).
- (5) LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan seluas 6.850 Ha (enam ribu delapan ratus lima puluh hektare).

### Bagian Kedua Penetapan LP2B dan LCP2B

#### Pasal 7

Penetapan LP2B dan LCP2B dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi data; dan
- b. koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Ketiga  
Peta LP2B dan LCP2B

Pasal 8

- (1) Peta LP2B dan LCP2B tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan peta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan peta yang diatur dalam peraturan tentang tata ruang sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih dengan kawasan permukiman dan kawasan peruntukan industri maka perizinan berpedoman pada Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

BAB III  
PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan LP2B dan LCP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi:
  - a. perlindungan sumber daya Lahan dan air;
  - b. pelestarian sumber daya Lahan dan air;
  - c. pengelolaan kualitas Lahan dan air; dan
  - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B berkewajiban memanfaatkan tanah sesuai peruntukan.
- (2) Setiap orang berperan serta dalam:
  - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - b. mencegah kerusakan Lahan;
  - c. mencegah kerusakan Irigasi; dan
  - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya Lahan Pertanian wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

- (6) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan insentif;
  - c. penghentian kegiatan;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - f. pemulihan fungsi Lahan.

BAB IV  
PENGENDALIAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian LP2B dan LCP2B secara terkoordinasi.
- (2) Pengendalian LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian:
  - a. insentif; dan
  - b. proteksi/perlindungan.

Bagian Kedua  
Insentif

Pasal 12

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan kepada Petani dapat berupa:

- a. keringanan pajak bumi dan bangunan dan/atau keringanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- e. fasilitasi penerbitan sertifikat bidang tanah yang masuk dalam LP2B; dan
- f. penghargaan bagi Petani.

Bagian Ketiga  
Alih Fungsi  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Proyek Strategis Nasional, atau terjadi bencana, LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
  - b. disusun rencana Alih Fungsi Lahan;
  - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
  - d. disediakan Lahan Pengganti terhadap LP2B dan LCP2B yang dialihfungsikan.
- (4) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Alih Fungsi LP2B dan LCP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
  - a. pertahanan dan keamanan nasional;
  - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
  - c. waduk dan bendungan;
  - d. bandar udara dan terminal;
  - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
  - f. pembangkit, transmisi, dan gardu listrik;
  - g. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
  - h. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - i. fasilitas keselamatan umum;
  - j. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - k. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  - l. cagar alam dan cagar budaya;
  - m. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa; dan
  - n. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
- (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan RTRW dan/atau rencana rinci tata ruang.



Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 15

Alih Fungsi LP2B dan LCP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana Alih Fungsi Lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan Lahan Pengganti.

Pasal 16

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi Lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 17

Rencana Alih Fungsi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi Lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal Alih Fungsi;
- c. luas dan lokasi Lahan Pengganti;
- d. jadwal penyediaan Lahan Pengganti; dan
- e. pemanfaatan Lahan Pengganti.

Pasal 18

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan pemberian Ganti Rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B dan LCP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan harus mengganti nilai investasi infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Ketersediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian Lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Lahan yang berasal dari luar KP2B.

## Pasal 20

- (1) Penyediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan atas dasar kesesuaian Lahan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas Lahan terhadap Lahan yang dialihfungsikan berupa Lahan Beririgasi; dan
  - b. paling sedikit 1 (satu) kali luas Lahan terhadap Lahan yang dialihfungsikan berupa Lahan Tidak Beririgasi.
- (2) Penyediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam penyediaan Lahan Pengganti menjadi tanggung jawab pihak yang mengalihfungsikan LP2B dan LCP2B.

## Paragraf 3 Tata Cara

## Pasal 22

Alih Fungsi LP2B dan LCP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 disampaikan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B dan LCP2B kepada Bupati setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

## Pasal 23

- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan Alih Fungsi LP2B dan LCP2B dibantu oleh tim verifikasi.
- (2) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
  - d. Kantor Pertanahan di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 24

LP2B dan LCP2B yang telah dialihfungsikan dan Lahan Pengganti diintegrasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang.

Paragraf 4  
Ganti Rugi

Pasal 25

- (1) Setiap pemilik LP2B dan LCP2B yang dialihfungsikan diberikan Ganti Rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain Ganti Rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B dan LCP2B yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi Lahan Pengganti.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
  - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada Lahan yang dialihfungsikan; dan
  - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada Lahan Pengganti.
- (5) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu oleh tim verifikasi.

Pasal 26

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan Alih Fungsi LP2B dan LCP2B batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap orang yang melakukan Alih Fungsi LP2B dan LCP2B di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah LP2B dan LCP2B ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki LP2B dan LCP2B dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi Lahan tersebut sebagai LP2B dan LCP2B.
- (4) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi Lahan;
  - i. pencabutan insentif; dan/atau
  - j. denda administratif.

## BAB V SISTEM INFORMASI

### Pasal 27

Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. KP2B;
- b. LP2B; dan
- c. LCP2B.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 28

Pendanaan Perlindungan LP2B dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah dalam perencanaan LP2B;
  - b. pemberdayaan Petani;
  - c. pembiayaan; dan
  - d. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B dan LCP2B; dan
  - b. perlindungan terhadap LP2B dan LCP2B.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. koordinasi perlindungan;
  - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - c. supervisi dan konsultasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. penyebarluasan informasi KP2B, LP2B, dan/atau LCP2B; dan/atau
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan LP2B dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
- a. penetapan;
  - b. pemanfaatan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 33

- (1) Setiap orang dan korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan korporasi yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan LP2B ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

Pendirian bangunan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B, diizinkan sepanjang telah memiliki alas hak berupa sertifikat dengan status pekarangan dan/atau nonpertanian sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 29 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

RIPTO SUSILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 12  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (9-305/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S. H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19731206 201001 2 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Perlindungan LP2B merupakan amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penguasaan dimaksud tidak menempatkan negara sebagai pemilik, tetapi tetap dalam lingkup penyelenggaraan negara.

Pengelolaan LP2B yang berlangsung selama ini menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan serta menimbulkan berbagai konflik. Pengendalian terhadap Alih Fungsi LP2B secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan perlu menjadi perhatian semua pihak dan merupakan bentuk peran dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan kebijakan Pemerintah Pusat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 dan sebagian ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas ketentuan terkait Perlindungan LP2B di Daerah. Untuk itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat melindungi KP2B, LP2B, dan LCP2B guna menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan, serta mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan di Daerah, sebagai salah satu bentuk perlindungan dan jaminan terhadap ketersediaan Lahan secara berkelanjutan.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan LP2B yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan LP2B.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah Daerah, pemilik Lahan, Petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Petani.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah Perlindungan LP2B yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan LP2B yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas desentralisasi” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan di Daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah Perlindungan LP2B yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan LP2B.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas keragaman” adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok di Daerah.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas sosial dan budaya” adalah Perlindungan LP2B memperhatikan fungsi sosial Lahan dan pemanfaatan Lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok di Daerah.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "revitalisasi pertanian" adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dan Daerah dengan tidak mengabaikan sektor lain. Strategi yang ditempuh melalui:

1. pengurangan kemiskinan, keuremen dan pengangguran;

2. peningkatan daya saing, produktivitas, dan produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Yang dimaksud dengan “Proyek Strategis Nasional” adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.



